



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 55  
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) terus meningkat dari waktu ke waktu menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan termasuk pencegahan dan pengendaliannya;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar pihak/lembaga dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan untuk membiayai setiap program dan kegiatan, perlu menetapkan standar biaya dan standar harga satuan;

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

~2~

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua



Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 9);

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABUPATEN	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  
 KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN  
 ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Standar harga satuan merupakan harga tertinggi dikelompokkan dalam satuan biaya antara lain meliputi:

- a. satuan biaya honorarium;
- b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
- d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
- e. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional;

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KORIDUKUM	

- f. satuan biaya konsumsi rapat;
- g. satuan biaya pemeliharaan;
- h. satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
- i. satuan biaya pemeliharaan sarana kantor;
- j. satuan biaya makan dan minum;
- k. satuan biaya pengumuman dan dokumentasi;
- l. satuan biaya sewa;
- m. satuan biaya upah tukang;
- n. satuan biaya penyimpan dan pengurus barang;
- o. satuan biaya jasa penilai publik;
- p. satuan biaya honorarium tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan medis dan non medis;
- q. satuan biaya honorarium tenaga administrasi perkantoran dan honorarium tenaga pendidik;
- r. satuan biaya langsung personil (remuneration/billing rate);
- s. satuan biaya bongkar, muat dan transportasi pendistribusian rastra;
- t. satuan biaya operasional kegiatan;
- u. satuan biaya penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- v. satuan biaya honorarium tenaga ahli/advokat.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4A

Ketentuan mengenai jenis dan besaran standar harga satuan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf u, dan huruf v, dan lampiran III, dan satuan biaya honorarium tenaga ahli/advokat tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

Pasal IV

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan  
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 19 Agustus 2021

  
BUPATI NATUNA,

  
WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 19 Agustus 2021

  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

  
BOY WIJANARKO VARIANTO

  
Pj. I

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 42

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KORUMBATAN	

## SATUAN BIAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	Petugas Lab PCR	OK	100.000	- Melakukan pencatatan & pelaporan sample pemeriksaan covid 19 - Melakukan penerimaan sample dari luar
2	CSSD	OK	100.000	- Melakukan sterilisasi alat/bahan yang digunakan untuk pelayanan covid 19
3	Loundry	OK	100.000	- Melakukan pencucian baju/linen/bahan lain yang digunakan untuk pelayanan covid 19
4	Ambulance	OK	100.000	- Antar jemput pasien terkonfirmasi covid 19 - Mobilisasi pasien dari dan ke ruang isolasi serta isolasi terpadu
5	Disinfeksi	OK	100.000	- Melakukan sterilisasi ruangan setelah pelayanan covid 19
6	IPL	OK	100.000	- Melakukan penatalaksanaan limbah medis yang digunakan untuk pelayanan covid 19
7	Vaksinasi	OK	100.000	- Melakukan kegiatan vaksinasi
8	MR	OK	100.000	- Mengumpulkan data administrasi pasien terkonfirmasi covid 19
9	Petugas Screening	OK	100.000	- Melakukan cuci tangan dan hands scrub terlebih dahulu - Menggunakan Perlengkapan Alat Pelindung Diri ( APD ) - Ganti baju dengan baju kerja - Pakai APD level 2 sesuai SPO - Baca protokol masuk ruangan skrining covid 19 - Salam dan perkenalan diri dan tugas sebagai tim Triage Assessment Awal / Skrining - Lakukan identifikasi pasien - Edukasi pasien tentang cuci tangan, etika batuk, penggunaan masker dan phisical distancing - Jelaskan prosedur dan tujuan skrining covid - Lakukan skrining covid dengan wawancara menggunakan formulir skrining covid - Centang salah satu kolom jawaban “ ya “ atau “ tidak “ - Setelah formulir skrining terisi lengkap dan wawancara dengan pasien selesai maka simpulkan hasil skrining apakah mengarah ke kasus Suspek Covid atau bukan kasus Suspek Covid - Jelaskan ke pasien tentang hasil kesimpulan skrining covid dan rencana tindak lanjutnya - Setelah selesai wawancara skrining ucapan terimakasih telah memberikan informasi dengan benar - Cuci tangan 6 langkah setiap selesai melakukan skrining covid 19.
10	Pramu Bakti (OB)	OK	100.000	- Melakukan kegiatan penyiapan peralatan dan penyajian kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan dikantor ( khususnya ruangan isolasi covid 19 )
11	Cleaning Service	OK	100.000	Membersihkan seluruh area kantor (khususnya di ruang isolasi covid 19) - tujuannya untuk menciptakan 5 K yaitu kebersihan, kerapian, keindahan, keamanan dan kenyamanan dalam kantor
12	Pramusaji	OK	100.000	- Mendistribusikan makan/minum pasien di ruang isolasi covid 19
13	PPI	OK	100.000	- Melakukan pencatatan setiap hari tentang survellen staf nakes terkonfirmasi covid 19 - Melakukan monitoring kepatuhan penggunaan APD, pengelolaan linen, pengelolaan ambulance dan kepatuhan kewaspadaan ruang isolasi covid 19 lainnya - Melakukan sosialisasi kepada staf baru yang akan bertugas diruang covid 19 - Cuci tangan 6 langkah setiap selesai melakukan skrining covid 19.
14	Pramu Bakti (OB)	OK	100.000	- Melakukan kegiatan penyiapan peralatan dan penyajian kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan dikantor ( khususnya ruangan isolasi covid 19 )
15	Cleaning Service	OK	100.000	Membersihkan seluruh area kantor (khususnya di ruang isolasi covid 19) - tujuannya untuk menciptakan 5 K yaitu kebersihan, kerapian, keindahan, keamanan dan kenyamanan dalam kantor
16	Pramusaji	OK	100.000	- Mendistribusikan makan/minum pasien di ruang isolasi covid 19
17	PPI	OK	100.000	- Melakukan pencatatan setiap hari tentang survellen staf nakes terkonfirmasi covid 19 - Melakukan monitoring kepatuhan penggunaan APD, pengelolaan linen, pengelolaan ambulance dan kepatuhan kewaspadaan ruang isolasi covid 19 lainnya - Melakukan sosialisasi kepada staf baru yang akan bertugas diruang covid 19

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
18	Petugas Tempat Karantian Terpadu	OB	1.200.000,00	- Melaksanakan pendataan pasien - Melaksanakan pembersihan kamar pasien - Melaksanakan pengawasan pasien
19	Petugas Jaga Pos Terpadu Penanganan Covid-19	OB	1.200.000,00	- Melaksanakan tugas piket jaga 1 x 24 jam di Pos Pantai Piwang
20	Petugas Pemulasaran Jenazah Covid-19	OK	350.000,00	- Memandikan jenazah - Mengkafani jenazah - Mensholatkan jenazah
21	Petugas Penggali Makam Covid-19	OK	275.000,00	- Menggali makam
22	Petugas Pemakaman Covid-19	OK	300.000,00	- Memindahkan jenazah dari ruang isolasi ke kamar jenazah - Memasukkan jenazah ke dalam peti - Mengangkat dan menurunkan peti jenazah ke/dari mobil jenazah - Menguburkan jenazah
23	Petugas Pembaca Talkin Covid-19	OK	250.000,00	- Membaca do'a talkin
24	Petugas Mobil Jenazah Covid-19	OK	300.000,00	- Membawa jenazah dari ruang isolasi ke ruang jenazah - Membawa jenazah dari kamar jenazah ke tempat pemakaman
25	Operator Mobil Jenazah Covid-19	OK	250.000,00	- Membantu pengemudi mobil jenazah
26	Pengemudi Mobil Ambulance Evakuasi Pasien Covid-19	OK	300.000,00	- Mengevakuasi pasien dari rumah ke tempat karantina terpadu Asrama Haji - Mengevakuasi pasien rujukan dari tempat karantina terpadu ke RSUD Natuna - Mengevakuasi pasien rujukan dari kecamatan lain ke RSUD Natuna
27	Operator Mobil Ambulance Evakuasi Pasien Covid-19	OK	250.000,00	- Membantu pengemudi mobil ambulance
28	Petugas Testing dan Tracing	OK	250.000,00	- Melaksanakan testing dan tracing pada tempat-tempat yang rentan terkonfirmasi - Melaksanakan tracing yang kontak erat dengan pasien yang terpapar Covid-19
29	Petugas Pengawasan Evakuasi Pasien Covid-19	OK	250.000,00	- Melaksanakan pengawasan dan pengamanan evakuasi pasien Covid-19 - Melaksanakan pengawasan pelaksanaan tracing
30	Petugas Vaksinasi Covid-19	OH	250.000,00	- Melaksanakan tugas pemberian vaksin Covid-19

BUPATI NATUA,

WAN SISWANISI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEBUNYAMANAN	

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 42 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
NATUNA TAHUN ANGGARAN 2021

SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA AHLI/ADVOKAT

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	Honorarium Advokat	OB	5.000.000	- Memberikan bantuan hukum litigasi dan non litigasi
				-
				-
				-

BUPATI NATUNA,

WALISIWANDI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KORONG KUMUN	